



eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

**Jurnal Mediakita**  
**Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Vol. 6, No. 1 (2022) pp. 17-43

<http://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita>

Submit: 12 Desember 2021 Accepted: 20 Desember 2021 Publish: 31 Januari 2022



## **Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 di Media Kompas.com dan Liputan6.com**

**Putri Antika Rahma Dewi<sup>1</sup>, Iswahyudi<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, email: [putriantika895@gmail.com](mailto:putriantika895@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, email: [iswahyudi@iainponorogo.ac.id](mailto:iswahyudi@iainponorogo.ac.id)

\*Putri Antika Rahma Dewi

### **Abstract**

The revocation of alcohol investment in Attachment III to Presidential Decree Number 10 of 2021 is a public policy phenomenon that had become a trending topic and was widely reported by online media in Indonesia in 2021. The online media that highlighted the revocation of alcohol investment were Kompas.com and Liputan6.com. In this case, the same event can be treated and framed differently by an online media. Therefore, this study aims to describe Kompas.com and Liputan6.com in constructing the reality of the news using syntactic, script, thematic and rhetorical framing and to compare the framing of the two media in reporting on the revocation of alcohol investment. This study uses a qualitative approach with framing analysis method. The framing analysis used is the Zhongdang Pan and Kosicki models. From the results of this study, it can be concluded that the construction of news reality built by Kompas.com emphasizes the aspects of choosing news sources, quotes from news sources and the 5W+1H pattern. The construction of news reality built by Liputan6.com emphasizes aspects of headlines, leads and quotes from news sources. The framing comparison between Kompas.com and Liputan6.com can be seen from the analysis of the overall news. Kompas.com is framing this revocation case from a legal perspective, the reporting side is more critical and tends to think that this revocation is not according to procedure. While Liputan6.com is framing this case from various perspectives, it seems that it places more emphasis on responses and suggestions regarding this revocation and tends to judge that this revocation is appropriate and in accordance with the values of Pancasila.

**Keywords:** *Alcohol Investment, Presidential Decree 10/2021, Online Media, and Framing*



## PENDAHULUAN

Pergeseran budaya saat ini telah dialami masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi mudah menerima kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa mereka memahami manfaat yang dapat menjadi akselerator bagi aktivitasnya. Peristiwa ini membuat komunikasi yang dilakukan pemerintah menjadi penting dilakukan untuk memberi tahu masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya akan berhasil jika mendapat dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat (Juniari, 2019: 35). Apabila sebuah kebijakan bertentangan dengan suatu nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan memperoleh penolakan ketika diimplementasikan. Suatu kebijakan harus mampu mengakomodasi sebuah nilai serta praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Taufiqurokhman, 2014: 13). Dalam hal ini, secara empiris fenomena yang berkaitan dengan kebijakan publik cukup kompleks.

Fenomena kebijakan publik tidak hanya tercermin pada proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan publik dituangkan dan diimplementasikan, tetapi juga menyangkut dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari suatu kebijakan publik. Oleh sebab itu, dalam proses perumusan kebijakan publik tidak hanya memberikan suatu tata aturan atau norma-norma yang wajib ditaati, tetapi juga perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasinya, termasuk kapabilitas responsif dari suatu kebijakan publik (Anggara, 2014: 34). Adanya dampak dari suatu kebijakan publik nampak pada salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia seputar mencuatnya suatu Perpres baru yang banyak diberitakan diberbagai media di Indonesia.

Pada bulan Februari tahun 2021, publik diramaikan dengan pemberitaan seputar Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 soal bidang usaha Penanaman Modal dalam lampiran III Perpres. Peraturan tersebut diundangkan pada 2 Februari 2021 dan ramai diberitakan secara luas sejak 24 Februari hingga pada akhirnya dicabut oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret 2021. Menurut hasil pantauan Drone Emprit yang disampaikan Ismail Fahmi dalam akun twitternya, tren percakapan di media sosial terus meningkat mulai 24 Februari. Total ada 93 ribu mention di twitter dan 3,4 ribu berita online. Pendapat yang diutarakan dalam media online terus menggulung membentuk pernyataan ketidaksetujuan yang masif. Meski terdapat kelompok yang cenderung pro, namun jumlahnya masih kalah dengan yang menolak. Pada akhirnya, aspirasi masyarakat untuk menolak Perpres tentang investasi miras berujung pada keputusan pemerintah untuk mencabut lampiran Perpres tersebut (ITB, 2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran perpres usai menuai kontroversi dan tidak mendapat dukungan maupun partisipasi penuh dari masyarakat (Detik.com, 2021). Sejumlah tokoh masyarakat, partai politik hingga ormas keagamaan mengecam keras keputusan pemerintah melegalkan investasi miras dengan pertimbangan kebijakan tersebut dinilai hanya akan menimbulkan banyak dampak buruk (Kumparan.com, 2021). Di Indonesia, isu terkait minuman keras selalu menarik untuk dikaji sebab minuman keras berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari agama, kesehatan, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Berkaitan dengan hal ini, Islam sebagai agama terbesar penganutnya sangat melarang minuman keras baik dari hal konsumsi, produksi hingga jual beli minuman keras, ditambah lagi dengan isu mencuatnya investasi miras.

Media massa yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan isu-isu terkait sekaligus memberikan pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Dapat dikatakan, bahwa media tidak sekedar menjadi pihak yang pasif dan netral, namun media memilih hal tertentu untuk ditonjolkan, serta meminimalkan hal yang lain. Media massa yakni meliputi media cetak, media elektronik dan media *online* (Yunus, 2010: 27). Media berita sebagai konstruksi realitas ialah menyajikan informasi sesuai fakta, aktual, objektif, hingga dapat memberikan kesan kepada publik (Yunus, 2019: 4). Media online merupakan media massa generasi ketiga setelah media cetak seperti koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik dan sifatnya yang memiliki keunggulan dibanding media konvensional yang lain memiliki ketertarikan sendiri pada peminat media massa (Setiawan, 2021: 2).

Tugas sebuah media massa, termasuk media online (portal berita online) adalah sebagai pengkonstruksi realitas. Media membentuk suatu realitas sesuai dengan bagian apa yang akan dipilihnya (Iswahyudi, Udin Safala, 2021: 6). Media *online* merupakan media massa yang tersaji secara *online* di situs web (website) internet. Dengan adanya media *online* ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat (Mustika, 2017:2-3). Karena itu, media online tergolong media massa yang populer dan tergolong khas (Thahir, 2017: 4). Secara mendasar, media online berbeda dengan media konvensional. Karakteristik khas yang dimiliki oleh media online antara lain multimedia, aktualitas, kecepatan, fleksibilitas, dan kapasitas yang luas. Kelemahan berupa akurasi yang terabaikan kerap kali mempengaruhi kredibilitas media online. Kebenaran berita dalam media online sering dipertanyakan sebab pada umumnya media online lebih mengutamakan kecepatan dalam memberitakan sebuah peristiwa (Prabowo, 2021: 5).

Atas dasar itu, banyak media *online* di Indonesia yang meliput serta memberitakan kasus pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021. Diantara beberapa media *online* yang menyoroti dan memberitakan pencabutan investasi miras tersebut, yakni Kompas.com dan Liputan6.com yang dipilih sebagai subjek penelitian. Kompas.com dan Liputan6.com merupakan portal berita online di Indonesia yang sama-sama masuk ke dalam jajaran 10 besar media *online* terpopuler dan banyak diakses oleh khalayak. Kompas.com menempati ranking pertama, sedangkan Liputan6.com menempati ranking ke sembilan. Data tersebut berdasarkan sumber Similarweb.com (*last update*: Desember 2021) dalam *Top Websites Ranking for all categories in Indonesia*. Similarweb.com merupakan situs yang memberikan informasi mengenai kualitas suatu situs maupun website. Output yang dihasilkan ialah banyaknya pengunjung/trafik dari suatu website, trafik berdasarkan negara yang mengakses, serta sumber-sumber dari trafik (Hernikawati, 2016: 2).

Dalam penelitian ini, Kompas.com dipilih sebab merupakan salah satu portal terpopuler di Indonesia dan termasuk media yang sangat kritis terhadap kondisi sosial maupun politik di Indonesia dengan kritiknya yang tajam. Sejak awal berdiri sebagai media yang mengidentifikasi pembawa kepentingan dan suara hati rakyat, Kompas.com mampu menyampaikan berita yang aktual dan kontroversi ideologi. Selain itu, Kompas.com juga terkenal dengan idealisme dan semangat untuk memberikan informasi yang objektif, netral kepada masyarakat (Kresno, 2014: 3-4). Berbeda dengan Liputan6.com, konten yang ada di media *online* akan mencerminkan keseluruhan isi dari sebuah media *online* tersebut. Konsep yang diusung tetap sama sejak awal kemunculan media *online* atau portal berita ini, yaitu aktual, tajam dan terpercaya. Liputan6.com telah mengembangkan teknik dalam memperoleh informasi secara cepat dan aktual yaitu dengan mengedepankan konsep *citizen journalism* atau jurnalisme warga (Bayquni, 2018: 7-9).

Kompas.com dan Liputan6.com sama-sama merupakan media *online* yang *update* di setiap pemberitaannya, cukup berpengaruh dan sama-sama menyajikan informasi seputar pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi secara cepat. Hal inilah yang mendasari peneliti memilih Kompas.com dan Liputan6.com sebagai dua dari beberapa media online lain. Peneliti memilih kedua media tersebut juga berdasarkan adanya perbedaan yang signifikan terkait sudut pandang media dalam sebuah pemberitaan yang menarik diteliti lebih dalam. Selain itu, latar belakang dari masing-masing media pun berbeda sehingga dalam mbingkai pemberitaan terhadap kasus yang sama tentunya akan berbeda pula. Setiap media memiliki gaya masing-masing dalam penulisan beritanya, mengingat bahwa media bukanlah saluran yang

bebas tetapi telah mengkonstruksi berita sedemikian rupa. Sebuah peristiwa yang sama dapat diperlakukan secara berbeda oleh media. Ada peristiwa yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan, ada aspek yang ditonjolkan, ada aspek yang dihilangkan. Keduanya memiliki perbedaan dalam membingkai suatu berita. Semua ini mengarah ke sebuah konsep yang disebut *framing*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kompas.com dan Liputan6.com dalam mengkonstruksi realitas pemberitaan menggunakan *framing sintaksis*, *skrip*, *tematik* dan *retoris* serta membandingkan *framing* kedua media dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif-komparatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dimana peneliti sebagai instrumen kunci penelitian atau penelitian utama dan pendekatan ini bersifat deskriptif dalam artian data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar serta tidak dituangkan dalam bentuk angka statistik. Penelitian ini juga banyak dituangkan dalam sebuah bentuk uraian (Choiri, 2019: 13). Jenis penelitian deskriptif-komparatif di sini bertujuan untuk mendeskripsikan empat struktur analisis framing dari Kompas.com dan Liputan6.com serta membandingkan *framing* antara Kompas.com dengan Liputan6.com. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah teks dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu klasifikasi data, editing data, dan Interpretasi data. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan berupa teknik analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk melihat bagaimana pembingkai pada media Kompas.com dan Liputan6.com dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021. Adapun perangkat framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang dipakai sebagai teknik analisis data antara lain struktur *sintaksis*, struktur *skrip*, struktur *tematik*, dan struktur *retoris*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Analisis framing merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga digunakan untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Tiap hari, kita dapat menyaksikan dan membaca bagaimana media memberitakan peristiwa yang sama, namun diberitakan secara

berbeda (Eriyanto, 2015: 11). Terdapat dua aspek penting dalam *framing*. *Pertama*, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta tersebut didasarkan pada asumsi dan wartawan tidak mungkin melihat suatu peristiwa tanpa perspektif. Pemilihan fakta ini selalu mengandung dua kemungkinan, yaitu: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan? Penekanan aspek tertentu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, fakta tertentu, dan meniadakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu, dan melupakan aspek lainnya. Akibat yang ditimbulkan yakni pemahaman atas suatu peristiwa berbeda antara satu media dengan media yang lain (Eriyanto, 2015: 81).

*Kedua*, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan mengenai bagaimana fakta yang dipilih tersebut disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan lain sebagainya. Bagaimana fakta yang telah dipilih tersebut ditekankan menggunakan perangkat tertentu seperti *headline* depan atau bagian belakang, pengulangan, maupun pemakaian grafis, pemakaian label tertentu dengan tujuan lebih menonjolkan aspek yang ingin ditekankan. Elemen penulisan fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto merupakan implikasi memilih aspek tertentu dari realitas. Hal ini mengakibatkan aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol dan mendapatkan perhatian lebih besar dibanding aspek lain. Semua aspek tersebut digunakan untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi lebih bermakna dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2015:81-82).

Analisis framing dalam perspektif komunikasi digunakan untuk membedah cara-cara ataupun ideologi media saat mengkonstruksi sebuah fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, serta pertautan fakta ke dalam berita supaya lebih bermakna, lebih menarik, dan lebih berarti atau lebih diingat, guna menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dari sekian banyak model analisis framing, model Zhongdang Pan dan Kosicki adalah salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai. Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki memandang analisis framing ini dilihat sebagai wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan. Teks berita dilihat terdiri dari berbagai simbol yang disusun lewat perangkat simbolik yang dipakai dan akan dikonstruksi dalam memori khalayak (Sinaga, 2016:6).

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada tahun 1993 melalui tulisan mereka "*Framing Analysis: An Approach to News Discourse*" mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat

dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang memeprtautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. *Frame* merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam teks secara keseluruhan. *Frame* berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks (Sobur, 2018:175). Adapun model analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki jika diamati dalam empat struktur besar perangkatnya pada tabel yang tertera ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Besar Perangkat Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang Diamati
<b>Sintaksis</b> Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, lead</i> , latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
<b>Skrip</b> Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W + 1H
<b>Tematik</b> Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud kalimat, hubungan 5. Nominalisasi antarkalimat 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti	Paragraf, proposisi
<b>Retoris</b> Cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengandaian	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Source: Alex Sobur (2018: 176)

## 2. Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Kompas.com

Berikut merupakan daftar berita yang akan dianalisis dari Kompas.com:

**Tabel 2.** Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Kompas.com

Tanggal Berita	Jam	Judul Berita
2 Maret 2021		Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat
3 Maret 2021		Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres

**Tabel 3.** Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
<b>Struktur Sintaksis</b>	Judul	Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat
	<i>Lead</i>	Jakarta, Kompas.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut ketentuan soal investasi industri miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
	Latar informasi	Penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi miras merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia.
	Kutipan	Jazuli Juwaini, Anggota Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PKS  “Tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi,”  “Kita ingin menjaga generasi bangsa Indonesia

		sehat fisik, pikiran, mental, dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua serta menjadi faktor utama kriminalitas dan gangguan kamtibmas,”
		Presiden Joko Widodo
		“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,”
	Pernyataan/ Opini	Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Jazuli Juwaini, Anggota Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PKS dan Presiden Joko Widodo.
	Penutup	Sebelumnya, industri minuman keras masuk kategori bidang usaha tertutup yang akhirnya ditetapkan sebagai draft positif investasi (DPI).
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Kebijakan Pemerintah harus menimbang nilai Pancasila, UUD 1945 dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia. Kebijakan yang menyalahi dasar negara dan konstitusi belum terlambat untuk dikoreksi.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Selasa, 2 Maret 2021
	<i>Who</i>	Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS
	<i>Why</i>	Penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi industri miras merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia.
	<i>How</i>	Maka ia pun berharap pencabutan aturan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan membuka investasi dan industri miras karena kepentingan ekonomi.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf diawali dengan apresiasi dari Fraksi PKS terhadap keputusan Presiden Jokowi yang mencabut ketentuan soal investasi miras dalam Perpres 10/2021. Paragraf selanjutnya yaitu harapan Jazuli Juwaini bahwa ke depannya kebijakan pemerintah dalam urusan investasi benar-benar menimbang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, moral agama, dan masa depan generasi bangsa. Paragraf selanjutnya menyatakan

bahwa penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi miras adalah upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah. Paragraf berikutnya yaitu masuknya industri miras akan menimbulkan mudarat. Paragraf berikutnya menyatakan bahwa Anggota Komisi I DPR berharap pencabutan itu menjadi pelajaran bagi pemerintah.

<b>Struktur</b>	Kata, Idiom,	Penggunaan kata “tidak ada kata terlambat” dan “jangan
<b>Retoris</b>	Gambar/Foto, Grafik	sekali-kali’ dalam pernyataan Jazuli Juwaini.

---

**Sintaksis.** Dalam berita ini, judul/*headline* yang digunakan yakni “Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat”. Melalui penggunaan *headline* ini, wartawan berupaya menggiring pembaca untuk mengetahui fakta dibalik penyantuman kata “Tidak Ada Kata Terlambat” pada *headline* tersebut. Dari *headline* ini, dapat diketahui cara wartawan menyusun fakta disini dilihat dari pemilihan judul, dimana penggunaan tanda baca (:) dimaksudkan bahwa judul berita tersebut menggunakan pernyataan narasumber. *Lead* berita menyatakan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut ketentuan terkait investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menggambarkan pandangan yang positif dengan keputusan pencabutan oleh Presiden Jokowi. Terlihat bahwa *lead* ini kurang menjabarkan *headine* di berita ini. Latar informasi dalam berita menyatakan bahwa penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi miras merupakan upaya agar pemerintah tidak menyalahi kebijakan dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia. Pemilihan Anggota Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PKS, Jazilul Juwaini sebagai narasumber utama dalam berita menyiratkan bahwa ada kecenderungan wartawan untuk mendukung pernyataan dari Jazilul Juwaini yang menyatakan sebuah kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi, tidak akan terlambat untuk dikoreksi. Selain itu, pencabutan lampiran III Perpres 10/2021 ini merupakan salah satu akibat dari kebijakan yang dianggap telah menyalahi dasar negara dan konstitusi. Adapun pernyataan tambahan dari Presiden Joko Widodo merupakan pelengkap dari pernyataan Jazilul Juwaini. Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha melihat kasus dari segi hukum.

**Skrip.** Dalam berita ini, pola 5W+1H sudah memenuhi unsur kelengkapan berita ini. Di sini wartawan berupaya menitikberatkan pada sebuah kebijakan pemerintah yang mana seharusnya menimbang nilai Pancasila, UUD 1945 dan pertimbangan moral semua agama di

Indonesia. Selain itu kebijakan yang menyalahi dasar negara dan konstitusi belum terlambat untuk dikoreksi. Hal ini dapat dilihat dari unsur *why* yakni penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi industri miras merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia. Lalu diperkuat lagi dengan unsur *how* yakni pencabutan aturan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan membuka investasi dan industri miras karena kepentingan ekonomi.

**Tematik.** Struktur tematik dalam berita ini mengangkat sebuah topik mengenai harapan Fraksi PKS untuk kebijakan pemerintah kedepannya dan adanya kasus pencabutan perpres investasi miras dapat dijadikan pelajaran. Dari topik ini menunjukkan informasi paling penting yang ingin disampaikan (Sobur, 2018:75). Hal ini berdasarkan paragraf-paragraf yang ada di dalam berita. Paragraf diawali dengan apresiasi dari Fraksi PKS terhadap keputusan Presiden Jokowi yang mencabut ketentuan soal investasi miras dalam Perpres 10/2021. Paragraf selanjutnya yaitu harapan Jazuli Juwaini bahwa ke depannya kebijakan pemerintah dalam urusan investasi benar-benar menimbang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, moral agama, dan masa depan generasi bangsa. Paragraf selanjutnya menyatakan bahwa penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi miras adalah upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah. Paragraf selanjutnya yakni masuknya industri miras akan menimbulkan mudarat. Paragraf berikutnya menyatakan bahwa Anggota Komisi I DPR berharap pencabutan itu menjadi pelajaran bagi pemerintah.

Aspek koherensi yang dipakai dalam berita ini diantaranya yakni koherensi penjelas, koherensi sebab-akibat, dan koherensi pembanding. Koherensi penjelas terdapat di paragraf kesatu, dua, tiga, empat, tujuh, delapan, dan sepuluh. Fraksi PKS mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mencabut ketentuan soal investasi industri miras dalam Perpres 10/2021 (paragraf ke-1). Ketua Fraksi PKS berharap, ke depannya kebijakan pemerintah dalam urusan investasi benar-benar menimbang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, moral agama, dan masa depan generasi bangsa (paragraf ke-2). “Tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi,” (paragraf ke-3). Penolakan Fraksi PKS atas ketentuan tersebut merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia (paragraf ke-4). “Kita ingin menjaga generasi bangsa Indonesia sehat fisik, pikiran, mental, dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua serta menjadi faktor utama kriminalitas dan gangguan kamtibmas,” (paragraf ke-7). Anggota Komisi I DPR itu pun berharap, pencabutan aturan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan sekali-kali

membuka investasi dan industri miras (paragraf ke-8). “Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” (paragraf ke-10). Sedangkan pada koherensi sebab-akibat terdapat pada paragraf ke enam dan delapan. Oleh karena itu, kata Jazuli, fraksinya bersama sejumlah fraksi di DPR mengusulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dalam Prolegnas (paragraf ke-6). Anggota Komisi I DPR berharap, pencabutan aturan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan sekali-kali membuka investasi dan industri miras karena kepentingan ekonomi. Koherensi pembandingan yang dipakai terdapat di paragraf ke tujuh, yakni “Kita ingin menjaga generasi bangsa Indonesia sehat fisik, pikiran, mental, dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua”.

**Retoris.** Pada struktur retorik, utamanya pada aspek leksikon yakni pilihan yang dilakukan secara ideologis untuk menunjukkan suatu pemaknaan seorang terhadap suatu fakta (Eliya, 2019:42). Aspek leksikon yang digunakan wartawan ini berupaya menekankan bahwasanya kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi, tidak pernah terlambat untuk dikoreksi. Hal ini ditunjukkan di paragraf ke tiga yakni “Tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi”. Berikutnya, penggunaan kata “jangan sekali-kali” menyatakan bahwa pencabutan ketentuan investasi miras agar dijadikan pelajaran bagi pemerintah supaya jangan pernah sedikit pun membuka investasi dan industri minuman keras dengan alasan kepentingan ekonomi.

Tabel 4. Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres
	Lead	Jakarta, Kompas.com - Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara mengatakan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan harus partisipatif dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
	Latar informasi	Sikap Presiden Joko Widodo mencabut ketentuan soal investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 usai menuai protes menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres.
	Kutipan	Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara

“Ya, itu menggambarkan kekacauan dalam proses penyusunan perpres. Penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres, harus partisipatif. Nah ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru,”

“Nah hal seperti ini kan harusnya bisa dijelaskan pemerintah waktu proses pembentukan perpresnya, jadi clear dari awal,”

Perpres penanaman modal ini sebenarnya biasa saja. Sejak ada UU Penanaman Modal, dulu itu ada daftar negatif investasi, tapi UU Cipta Kerja mengubah pola pengaturannya. Jadi bisa dijelaskan kalau mau, tapi ya buru-buru saja diubah,”

	Pernyataan/ Opini	Opini wartawan mengatakan:  Padahal, UU Cipta Kerja memiliki banyak peraturan turunan.  Padahal perpres mengatur penanaman modal, termasuk untuk industri miras yang masuk dalam kategori tertentu.
	Penutup	Pernyataan Bivitri Susanti yang mengkritik sikap Jokowi terkait pencabutan ketentuan soal investasi miras yang terkesan terburu-buru.
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Pencabutan ketentuan soal investasi miras menandakan terdapat masalah dalam proses penyusunan perpres.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Rabu, 3 Maret 2021
	<i>Who</i>	Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti
	<i>Why</i>	Penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres, harus dilakukan secara partisipatif. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru.
	<i>How</i>	Pemerintah dikejar waktu karena penyusunan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja harus selesai dalam tiga bulan.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, proposisi,	Alinea pertama berisi pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa pencabutan

	kalimat, hubungan antar kalimat	ketentuan soal investasi miras dalam Perpres 10 Tahun 2021 menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres. Alinea selanjutnya berisi pernyataan Bivitri Susanti bahwa waktu proses penyusunan perpres, harus ada ruang partisipasi dengan melakukan dialog. Alinea selanjutnya berisi kritikan Bivitri terhadap sikap Jokowi yang terburu-buru mencabut ketentuan soal investasi miras tanpa menjelaskan isi perpres tersebut.
<b>Struktur</b>	Kata, Idiom,	Penggunaan kata “kekacauan”
<b>Retoris</b>	Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “dikejar” terkait waktu dalam penyusunan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Penekanan pada gambar yang diberikan oleh Kompas.com yakni gambar tangkapan layar Presiden Jokowi saat hadir secara virtual dalam Dies Natalies ke-58 Universitas Brawijaya (UB) yang menjadi gambar pendukung dalam berita.

**Sintaksis.** Dilihat dari penggunaan judul ini, Kompas.com menyiratkan bahwa berita diarahkan untuk menggambarkan pandangan dari pembaca bahwa pencabutan ketentuan soal investasi miras ini merupakan suatu bentuk dari penyusunan perpres yang bermasalah. Dari judul/*headline* ini, dapat diketahui cara wartawan menyusun fakta disini dilihat dari pemilihan judul “Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres”, dimana penggunaan tanda baca (:) dimaksudkan bahwa judul berita tersebut menggunakan pernyataan narasumber. Pada *lead*, berita ini berisi pernyataan Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa penyusunan suatu perundang-undangan harus dilakukan secara partisipatif dan tidak boleh terburu-buru. Pada bagian latar informasi, latar yang dipakai menentukan pandangan khalayak mengenai sikap Presiden Joko Widodo yang mencabut perpres usai menuai protes menandakan terdapat masalah dalam proses penyusunan perpres. Latar ini dipakai untuk menerangkan bahwa proses penyusunan perpres itu bermasalah sebab bentuk perpres dari awal penyusunan kurang dilakukan secara partisipatif dan terburu-buru.

Dalam kutipan sumber, pemilihan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti sebagai satu-satunya narasumber menunjukkan suatu keberpihakan wartawan. Di sini pembaca diajak memandang bahwa fenomena pencabutan investasi miras ini sebagai akibat bahwa penyusunan awal perundang-undangan ini kurang partisipatif dan terkesan terburu-buru, sesuai dengan

pandangan dari Bivitri Susanti. Kutipan pernyataan Bivitri sebagai pakar hukum tata negara tersebut memperlihatkan bahwa pendapat itu mempunyai bobot keilmuan, dan didukung oleh ahli hukum tata negara yang berkompeten. Melalui kutipan utama Bivitri yaitu “Penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres, harus partisipatif. Nah ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru”. Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha melihat kasus dari segi hukum.

**Skrip.** Struktur skrip dalam berita ini sudah memenuhi standar penulisan dengan 5W+1H. Struktur pada berita ini berupaya untuk menyampaikan bahwa penyusunan ketentuan soal investasi miras yang kurang partisipatif dan terkesan terburu-buru, menandakan ada masalah dalam proses penyusunan perpres. Ini bisa diketahui melalui aspek *what*, yakni sikap Presiden Joko Widodo mencabut ketentuan soal investasi industri minuman keras dalam Perpres 10 Tahun 2021 setelah menuai protes dari masyarakat menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres. Hal ini diperkuat dengan aspek *why*, yang menyatakan bahwa penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres harus partisipatif. Tapi hal inilah yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru.

**Tematik.** Dari struktur tematik topik yang diangkat dalam berita ini yaitu tentang kritikan terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang buru-buru mencabut ketentuan soal investasi miras menandakan bahwa adanya proses penyusunan perpres yang bermasalah. Hal ini tertera dalam alinea-alinea yang dipaparkan dalam berita. Alinea awal berisi pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa pencabutan ketentuan soal investasi miras dalam Perpres 10 Tahun 2021 menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres. Alinea selanjutnya berisi pernyataan Bivitri Susanti bahwa waktu proses penyusunan perpres, harus ada ruang partisipasi dengan melakukan dialog. Alinea terakhir berisi kritikan Bivitri terhadap sikap Jokowi yang terburu-buru mencabut ketentuan soal investasi miras tanpa menjelaskan isi perpres tersebut.

Dalam berita ini juga terdapat aspek koherensi, yaitu koherensi penjelas dan koherensi sebab akibat. Koherensi penjelas terdapat dalam pernyataan Bivitri Susanti yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan harus partisipatif dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Selain itu juga terdapat dalam paragraf ke tujuh yaitu padahal, perpres mengatur penanaman modal, termasuk untuk industri miras yang masuk kategori tertentu. Pada paragraf ke sepuluh yaitu Bivitri mengkritik sikap Jokowi yang buru-buru mencabut ketentuan tersebut setelah mendapat tekanan dari kelompok Islam. Dalam aspek koherensi sebab-akibat terdapat dalam pernyataan “Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru”. Selain itu juga terdapat di paragraf ke empat yakni pemerintah dikejar waktu karena penyusunan perpres

sebagai turunan UU Cipta Kerja harus selesai dalam tiga bulan. Di paragraf ke enam yakni tidak adanya dialog tercermin dari kasus Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Sebab, sejumlah organisasi keagamaan menganggap perpres itu melegalkan miras. Adanya koherensi pada beberapa paragraf dalam berita, menyiratkan bahwa pencabutan perpres terkait ketentuan soal investasi miras menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres karena pemerintah terburu-buru dan tidak dilakukan dialog pada awal penyusunan perpres.

**Retoris.** Penggunaa kata “kekacauan” dalam berita ini menandakan bahwa pencabutan lampiran perpres investasi miras ini sebab adanya proses penyusunan perpres ini tidak beres. Penggunaan kata “dikejar” mengindikasikan waktu dalam penyusunan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkesan terburu-buru sebab waktu penyusunan harus selesai dalam kurun waktu tiga bulan. Penekanan pada gambar pendukung dalam berita yang diberikan oleh Kompas.com yakni gambar tangkapan layar Presiden Jokowi saat hadir secara virtual dalam Dies Natalies ke-58 Universitas Brawijaya (UB) terkesan kurang mendukung terhadap apa isi dari keseluruhan berita, yaitu terkait pernyataan dari Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara.

### 3. Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Liputan6.com

Berikut merupakan daftar berita yang akan dianalisis dari Liputan6.com:

**Tabel 5.** Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Liputan6.com

Tanggal Berita	Jam	Judul Berita
2 Maret 2021		Muhammadiyah Sambut Baik Langkah Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras
3 Maret 2021		Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Ini Tanggapan Anggota DPR Dari PKS

**Tabel 6.** Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Muhammadiyah Sambut Baik Langkah Jokowi Cabut

---

	Lampiran Perpres Investasi Miras
<i>Lead</i>	Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik keputusan Presiden Jokowi mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Latar informasi	Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bahwa, asumsinya selama ini yang menganggap bahwa pemerintah tak mendengar masukan sejumlah pihak terbantahkan.
Kutipan	<p>Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas</p> <p>“Jadi asumsi kita selama ini yang menganggap pemerintah tak mendengar suara masyarakat ya sudah terbantah. Sikap yang saya terus terang saja sangat memuji ya,”</p> <p>“Sebuah keputusan yang sangat sesuai ya dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi bagi saya ini adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan dari seorang presiden,”</p> <p>“Sehingga dengan demikian persatuan dan kesatuan di antara kita tetap terjaga dan terpelihara. Sehingga kita bisa kompak sebagai bangsa untuk mengisi pembangunan dan menghadapi masalah yang sekarang sedang dihadapi, yaitu Covid-19 dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi,”</p> <p>“Ini sisi dan dimensinya ada sisi agama, kesehatan, kemudian sosiologis yak arena orang-orang yang minum ini suka melakukan tindak kekerasan ini. Jadi akan merusak kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat ya. Kemudian juga dari sisi ekonominya,”</p> <p>“Sehingga akhirnya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, akhirnya sakit kan, enggak sehat”.</p>

	Pernyataan/ Opini	Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Anwar Abbas.
	Penutup	Pernyataan Anwar Abbas mengenai kalangan lapisan bawah yang suka mabuk-mabukan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, akhirnya sakit, tidak sehat.
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Selasa, 2 Maret 2021
	<i>Who</i>	Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas
	<i>Why</i>	Menurut Anwar Abbas, keputusan Jokowi mencabut aturan terkait investasi miras dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
	<i>How</i>	Sebuah keputusan yang sangat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi menurut Anwar Abbas ini adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan dari seorang presiden.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Di dalam berita ini mengangkat dua tema besar yakni <i>pertama</i> , mengenai keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tema kedua yakni mengenai bahaya miras tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “terbantahkan” “tepat” dan “sejalan”.

**Sintaksis.** Dari struktur sintaksis, judul dan *lead* pada berita menggambarkan PP Muhammadiyah menyambut baik keputusan Presiden Jokowi mencabut aturan investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal ini didukung oleh pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas yang mengatakan bahwa “Sebuah keputusan yang sangat sesuai ya dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi bagi saya ini adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan dari seorang presiden”. Melalui kutipan Anwar Abbas yakni “Ini sisi dan dimensinya ada sisi agama, kesehatan, kemudian sosiologis ya karena orang-orang yang minum

ini suka melakukan tindak kekerasan ini. Jadi akan merusak kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat ya. Kemudian juga dari sisi ekonominya”. Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha melihat kasus ini dari berbagai segi, yakni agama, kesehatan, sosiologis maupun ekonomi.

**Skrip.** Struktur skrip pada berita ini mengandung pola 5W+1H yang lengkap. Berita ini lebih menekankan terhadap keputusan pencabutan lampiran perpres investasi miras dianggap tepat. Hal ini dapat diketahui dari pola *what* dan didukung juga dengan pola *why*, yakni menurut Anwar Abbas, keputusan Jokowi mencabut aturan terkait investasi miras dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

**Tematik.** Struktur tematik dalam berita ini mengangkat dua tema besar yakni mengenai keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tema kedua yakni mengenai bahaya miras tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama. Dari struktur tematik, berita ini hanya mengandung korensi penjelas dengan pemakaian kata hubung “dan”.

**Retoris.** Penggunaan kata “terbantahkan” dan “sejalan” dalam pernyataan Anwar Abbas mengindikasikan bahwa asumsi bahwa pemerintah tidak mendengar masukan sejumlah pihak sudah terjawab. Disini pemerintah mendengar masukan-masukan yang ada dan dengan itu pencabutan aturan soal investasi miras dilakukan. Hal ini dirasa sesuai dengan tujuan dari nilai-nilai Pancasila.

Tabel 7. Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Ini Tanggapan Anggota DPR Dari PKS
	Lead	Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang sebelumnya menimbulkan penolakan dari masyarakat.
	Latar informasi	Presiden Jokowi memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Kutipan	<p>Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher</p> <p>“Jika ingin rakyat selamat, aturan investasi industri miras memang harus dicabut. Melindungi dan memberikan jaminan kesehatan rakyat merupakan amanah konstitusi pada pemerintah. Implementasinya dengan memastikan barang konsumsi yang diproduksi dan beredar merupakan barang baik, berkualitas dan halal,”</p> <p>“Apa jadinya jika pemerintah meleagalkan industri miras yang jelas buruk bagi umat Islam yang mayoritas di negeri ini,”</p> <p>Rilis Kemenkes menyebutkan 10 dampak negatif miras bagi kesehatan yang artinya masyarakat diminta menghindari miras. Jadi aneh kan jika malah dilegalkan dan didorong investasi industrinya,”</p> <p>“Apa sih susahnya melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat atau pihak lain yang terkait. Jangan pernah coba-coba, <i>test the water</i>, apalagi tidak menelaah dengan teliti setiap kebijakan yang dibuat. Ini hanya membuat kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jika pola komunikasi publik semacam ini terus dilakukan pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika mengabaikan pemerintah,”</p>
Pernyataan/ Opini	Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Netty Prasetiyani Aher.
Penutup	Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 diteken Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per 2 Februari 2021.
<b>Struktur Skrip</b>	
<i>What</i>	Tanggapan anggota DPR dari PKS terhadap pencabutan lampiran Perpres miras.
<i>Where</i>	Jakarta
<i>When</i>	Rabu, 3 Maret 2021

	<i>Who</i>	Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher
	<i>Why</i>	Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetuyani Aher menilai, pencabutan tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat.
	<i>How</i>	Menurut Wakil F-PKS DPR RI ini, laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, selama tahun 2016, ada sekitar 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol. Angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia yang disebabkan oleh konsumsi alkohol.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Di dalam berita ini mengangkat dua tema besar mengenai tanggapan anggota DPR yakni pencabutan investasi miras merupakan sikap yang memang harus diambil sebab kebijakan tersebut membahayakan kesehatan rakyat dan tidak layak diberlakukan. Tema kedua yakni tanggapan Netty terkait dilakukannya suatu kajian dan penelitian sebelum membuat sebuah kebijakan.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “jangan coba-coba” dan unsur grafis berupa pemakaian huruf miring “ <i>test the water</i> ”. Elemen grafis dalam gambar pendukung berupa foto presiden Joko Widodo saat menyampaikan ucapan selamat kepada NU di peringatan harlah ke-95.

**Sintaksis.** Dilihat dari penggunaan judul, Liputan6.com berupaya menggiring pembaca untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari anggota DPR terkait kasus pencabutan investasi miras di dalam berita ini. Pada *lead*, berita ini berisi keputusan Presiden Joko Widodo untuk mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang sebelumnya menimbulkan penolakan dari masyarakat. Melalui kutipan sumber utama Netty Prasetiyani Aher yaitu “Rilis Kemenkes menyebutkan 10 dampak negatif miras bagi kesehatan yang artinya masyarakat diminta menghindari miras”. Dalam pernyataan tersebut Liputan6.com berusaha melihat kasus dari segi kesehatan.

**Skrip.** Struktur skrip pada berita ini mengandung pola 5W+1H yang lengkap. Berita ini lebih menekankan terhadap tanggapan anggota DPR dari PKS terhadap pencabutan lampiran Perpres miras, hal ini dapat diketahui dari pola *what* dan didukung juga dengan pola *why*, yakni Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetuyani Aher menilai, pencabutan tersebut sebagai sikap

yang memang harus diambil mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat.

**Tematik.** Struktur tematik dalam berita ini mengangkat dua tema besar mengenai tanggapan anggota DPR yakni pencabutan investasi miras merupakan sikap yang memang harus diambil sebab kebijakan tersebut membahayakan kesehatan rakyat dan tidak layak diberlakukan. Tema kedua yakni tanggapan Netty terkait dilakukannya suatu kajian dan penelitian sebelum membuat sebuah kebijakan. Dari struktur tematik, berita ini hanya mengandung koherensi penjelas. Pada paragraf pertama terkandung aspek koherensi penjelas yakni Presiden Jokowi memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang sebelumnya menimbulkan penolakan dari masyarakat. Paragraf kedua berisi anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai, pencabutan tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil. Paragraf ketiga menyatakan bahwa Menurut Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini, laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, selama tahun 2016 ada sekitar 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol. Angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia yang disebabkan oleh konsumsi alkohol.

**Retoris.** Penggunaan kata “jangan coba-coba” secara tidak langsung ingin menekankan bahwa kebijakan yang dibuat harus berdasarkan suatu kajian penelitian dan memiliki suatu dasar dalam memutuskan kebijakan. Berikutnya pemakaian unsur grafis berupa huruf miring “*test the water*” alias “ngetes air” merupakan istilah untuk memancing reaksi publik sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan. Pemakaian idiom tersebut ingin mengungkapkan bahwa apabila kebijakan investasi miras terealisasi maka seluruh masyarakat diam dan menerimanya, sedangkan jika kebijakan tersebut menimbulkan reaksi yang besar maka masyarakat akan memperotesnya. Dalam pernyataan ini mengindikasikan bahwasanya sebuah kebijakan itu tidak boleh dibuat untuk memancing reaksi publik yang berlebihan, utamanya pada kasus kebijakan soal investasi miras ini. Tujuan dari pemakaian unsur grafis adalah untuk mendukung arti penting dari suatu pesan dan dipandang penting oleh komunikator agar khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut (Eriyanto, 2015: 306). Pada bagian elemen grafis yang digunakan dalam berita yakni menggunakan gambar pendukung berupa foto presiden Joko Widodo saat menyampaikan ucapan selamat kepada NU di peringatan harlah ke-95. Pemakaian gambar ini kurang mendukung atas berita yang disajikan yaitu mengenai tanggapan anggota DPR dari PKS. Alangkah baiknya, antara berita yang diangkat dengan gambar pendukung memiliki kesesuaian.

#### d. Perbandingan *Framing* Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi Dalam Perpres 10/2021

Suatu berita online pada masing-masing media pasti memiliki *framing*, sebab *framing* merupakan suatu cara yang digunakan untuk membingkai setiap pemberitaan dan merupakan aspek penting yang tidak terpisahkan dalam jurnalistik. Berdasarkan hasil analisis menggunakan ke empat struktur analisis framing Zhongdhang Pan dan Gerald M. Kosicki, yakni *sintaksis*, *skrip*, *tematik*, dan *retoris*, peneliti menemukan adanya perbedaan *framing* dalam pembedaan berita pada masing-masing media dalam memberitakan suatu kasus pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 ini. Adapun hasil perbandingan *framing* yang dijumpai peneliti, berdasarkan ke empat struktur analisis framing adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.** Perbandingan *Framing* Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 pada Media Kompas.com dan Liputan6.com

	Kompas.com	Liputan6.com
<b>Struktur Sintaksis</b>	Dari struktur sintaksis, dapat dilihat bahwa pemberitaan di Kompas.com lebih menekankan kritikan terhadap pencabutan miras ini. Pemakaian <i>headline</i> dan <i>lead</i> pada ke tiga berita, secara keseluruhan telah sesuai. <i>Lead</i> nampak menjabarkan <i>headline</i> . Sedangkan pada pemakaian kutipan sumber, terlihat disini bahwa Kompas.com memihak terhadap pemakaian satu-satunya narasumber di tiap berita yang ditulis.	Struktur sintaksis, dari ke tiga berita yang dianalisis, ditemukan bahwa antara <i>lead</i> dan <i>headline</i> kurang sesuai. <i>Lead</i> kurang menjabarkan <i>headline</i> . Dapat dilihat, bahwa Liputan6.com lebih menekankan bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan Pancasila. Sedangkan pemakaian kutipan sumber, terlihat bahwa Liputan6.com juga terlihat memakai satu narasumber di tiap pemberitaannya.
<b>Struktur Skrip</b>	Dari struktur skrip, Kompas.com jika dilihat dari pola 5W+1H semua berita telah lengkap dan memenuhi standar penulisan. Unsur yang paling menonjol dari ke tiga berita adalah pola <i>what</i> dan <i>why</i> yang membuat pembaca dapat menyimpulkan apa isi dari berita.	Struktur skrip dalam pemberitaan Liputan6.com terlihat juga sudah memenuhi pola 5W+1H secara lengkap.

<b>Struktur</b>	Pemberitaan yang diambil oleh Kompas.com merupakan saran dan kritik yang berasal dari narasumber.	Pemberitaan yang diambil oleh Liputan6.com merupakan tanggapan dan saran yang berasal dari narasumber.
<b>Tematik</b>		
<b>Struktur</b>	Kompas.com cenderung menganggap bahwa pencabutan ini kurang sesuai prosedur, sebab setelah mendapat tekanan dari berbagai kalangan, buru-buru dilakukan pencabutan.	Liputan6.com cenderung menilai bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Disisi lain, pencabutan di sini juga dianggap sebagai keputusan atau sikap yang memang harus diambil.
<b>Retoris</b>		

---

Selain perbandingan dari sisi struktur analisis framing, dari paparan perbandingan *framing* di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com dan Liputan6.com juga memiliki perbedaan cara pandang atau pemaknaan tersendiri di tiap pemberitaannya. Dari keseluruhan berita yang dianalisis, nampak bahwa berita ke 1 dan 2 pada Kompas.com mem-*framing* kasus pencabutan ini dari perspektif hukum dengan mengambil satu narasumber di tiap pemberitaannya seperti Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Fraksi PKS. Sementara pemberitaan di Liputan6.com mem-*framing* kasus ini dari berbagai perspektif, diantaranya agama, kesehatan, sosiologis maupun ekonomi, dengan memakai satu narasumber di tiap pemberitaannya seperti Ketua PP Muhammadiyah dan Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI. Kompas.com lebih kritis dengan menekankan kritikan dan saran terhadap pencabutan aturan soal investasi miras di Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Disini Kompas terlihat menggunakan tanggapan dari narasumber di tiap judul beritanya. Sementara Liputan6.com terlihat lebih menekankan tanggapan dan saran terkait adanya pencabutan ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan dari narasumber yang ada di beritanya.

Perbandingan *framing* Kompas.com dan Liputan6.com selanjutnya juga terlihat dari cara mengemas suatu berita dengan kasus yang sama. Keseluruhan berita di Kompas.com yang telah dianalisis cenderung menganggap bahwa pencabutan ini kurang sesuai prosedur, sebab setelah mendapat tekanan dari berbagai kalangan, buru-buru dilakukan pencabutan, yang harusnya bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum dicabut. Pencabutan Perpres ini supaya dijadikan pelajaran dan koreksi agar tidak membuat suatu kebijakan yang menyalahi dasar negara dan konstitusi. Sementara semua berita di Liputan6.com yang telah dianalisis cenderung menilai bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis *framing* di media Kompas.com dan Liputan6.com dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada teks berita mengenai pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021, menghasilkan: *pertama*, konstruksi realitas pemberitaan yang dibangun oleh Kompas.com dengan menggunakan *framing: sintaksis, skrip, tematik* dan *retoris* terkait kasus pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 yakni menekankan pada beberapa aspek: pertama, pemilihan sumber berita. Disini terlihat bahwa Kompas.com memihak terhadap pemakaian satu-satunya narasumber di tiap berita yang ditulis. Kedua, kutipan dari sumber berita yang dipakai antara lain Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Fraksi PKS. Ketiga, dari pola 5W+1H semua berita telah lengkap dan memenuhi standar penulisan. Unsur yang paling menonjol dari ke tiga berita adalah pola *what* dan *why* yang membuat pembaca dapat menyimpulkan apa isi dari berita. *Kedua*, konstruksi realitas pemberitaan yang dibangun oleh Liputan6.com dengan menggunakan *framing: sintaksis, skrip, tematik* dan *retoris* terkait kasus pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 yakni menekankan pada beberapa aspek: pertama, *lead* dan *headline* kurang sesuai. *Lead* kurang menjabarkan *headline*. Kedua, kutipan dari sumber berita yang dipakai antara lain Ketua PP Muhammadiyah dan Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI.

Sementara berdasarkan hasil analisis, perbandingan *framing* dari kedua media yakni Kompas.com dan Liputan6.com dapat dilihat bahwa keseluruhan berita di Kompas.com mem-*framing* kasus pencabutan ini dari perspektif hukum. Kompas.com lebih kritis dengan menekankan kritikan terhadap pencabutan aturan soal investasi miras di Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Kompas.com cenderung menganggap bahwa pencabutan ini kurang sesuai prosedur, sebab setelah mendapat tekanan dari berbagai kalangan, buru-buru dilakukan pencabutan, yang harusnya bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum dicabut. Sementara itu, Liputan6.com mem-*framing* kasus ini dari berbagai perspektif, diantaranya agama, kesehatan, sosiologis maupun ekonomi. Liputan6.com terlihat lebih menekankan tanggapan dan saran terkait adanya pencabutan ini. Liputan6.com cenderung menilai bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Maka, berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran kepada peneliti selanjutnya supaya dapat melakukan tinjauan yang lebih dalam mengenai analisis framing di media online dengan analisis yang lebih serius. Analisis framing sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab kita akan mengetahui bagaimana tiap media memberitakan sebuah peristiwa dengan membingkai kasus yang sama namun ditampilkan secara berbeda. Dengan analisis

framing juga dapat kita ketahui hal-hal yang ditonjolkan pada pemberitaan sebuah peristiwa di masing-masing media online.

## REFERENSI

- Ahmat, A. B., & Tahrir, A. H. (2017). Pemberitaan Fatwa Mui Tentang Atribut Keagamaan Non-Muslim di Detik.com dan Republika.co.id. *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 4.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Bayquni. (2018). Partisipasi Khalayak Media Online Terhadap Liptan6.com Dalam Memenangkan Persaingan Industri Media Massa Di Indonesia. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 1(2), 7–9.
- Choiri, Umar Sidiq dan Moch. Miftachul. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.)). CV. Nata Karya.
- Detik.com. (2021). *Kontroversi Lampiran Investasi Miras: Pembuatan Hingga Pencabutan*. 3 Maret. <https://news.detik.com/berita/d-5478623/kontroversi-lampiran-investasi-miras-pembuatan-hingga-pencabutan>
- Eliya. (2019). *Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca*. PT. Lontar Digital Asia.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS Yogyakarta.
- Hernikawati, Dewi. (2016). Analisis Popularitas Website Tingkat Kementerian. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 7(2), 2.
- Iswahyudi, Udin Safala, D. A. A. (2021). Deradicalization of the Idea of An Indonesian Islamic State Through the Website. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 6.
- ITB, Yayasan Pembina Masjid Salman. (2021). *Kekuatan Opini Publik dan Pencabutan Perpres Miras*. [https://salmanitb.com/artikel/kekuatan\\_opini\\_publik\\_dan\\_pencabutan\\_perpres\\_miras](https://salmanitb.com/artikel/kekuatan_opini_publik_dan_pencabutan_perpres_miras)
- Juniari, Eri Hariyanto dan Desak Ketut. (2019). *Komunikasi Publik di Era Industri 4.0: Memetik Pelajaran dari Strategi Komunikasi Utang Pemerintah*. Jualinbukumu.
- Kresno, Slamet Dodi. (2014). Konstruksi Sosial Pemberitaan Kasus Simulator SIM di Media Online Kompas.com. *Jurnal The Messenger*, 6(1), 3–4.
- Kumparan.com. (2021). *Hujan Kritik yang Bikin Izin Investasi Miras dari Jokowi Akhirnya Dicabut*. 3 Maret. <https://kumparan.com/kumparannews/hujan-kritik-yang-bikin-izin>

investasi-miras-dari-jokowi-akhirnya-dicabut-1vHI1pkGNGH

- Mustika, Rieka. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Media Online mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2), 2–3.
- Prabowo, Galih Akbar. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK di Media Viva.co.id. *FICOSIS*, 1(1), 5.
- Setiawan, Noval. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Siluet Pinokio Jokowi Pada Media Online Detik.Com . *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(1), 2.
- Sinaga, Kumala Citra Somara. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah Di Kompas.Com Dan Merdeka.Com. *JOM FISIP*, 3(2), 6.
- Sobur, Alex. (2018). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. PT Remaja Rosdakarya.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Yunus, M. (2019). Framing Analysis Pemberitaan Aksi Penembakan Muslim Christchurch New Zealand Di Media Online BBC. *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2), 4.
- Yunus, Syarifudin. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Ghalia Indonesia.